



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dibidang industri sesuai kewenangan yang diberikan, maka perlu mengatur tentang pemberian Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Nomor 41; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (1) dan (2), diubah seluruhnya dan berbunyi sebagai berikut :
Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.
2. Pasal 9, diubah dan berbunyi sebagai berikut :
Prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut oleh Walikota.

3. Pasal 10, diubah dan berbunyi sebagai berikut :
Pemberian Izin Usaha Industri dikenakan biaya penggantian ongkos cetak formulir perizinan dan pendaftaran serta biaya transport petugas pemeriksa yang tarifnya ditetapkan berdasarkan golongan usaha sebagai berikut :
- a. Golongan usaha besar dengan investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Golongan usaha menengah dengan investasi antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Golongan usaha kecil dengan investasi s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pasal 12, diubah dan berbunyi sebagai berikut :
- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali biaya penggantian ongkos cetak formulir perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dan atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 19 September 2005

WALIKOTA KUPANG,


S. K. EERIK

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 26 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2005 NOMOR 5